



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 52 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN SOSIAL BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal Tahun 2011 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2011 ;
 - b. bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal mendapat tambahan alokasi anggaran melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011;
 - c. bahwa tambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dialokasikan untuk bantuan sosial bidang Perindustrian dan perdagangan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal Tahun 2011 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor);

15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 38);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 50)
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Sosial Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 36 Tahun 2011), diubah sebagai berikut :

1. Romawi III angka 1 semula berbunyi “Bantuan kepada KUB Supporting industri manufaktur antara lain :” diubah, sehingga berbunyi menjadi “Bantuan kepada KUB antara lain :”
2. Romawi V diubah, sehingga berbunyi menjadi :
Kegiatan bantuan sosial Tahun 2011 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal terdiri dari :
 1. Bantuan KUB sebesar Rp10.479.000,- (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
 2. Bantuan kepada Kelompok Pedagang Kaki Lima dan Asongan sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), untuk setiap kelompok diberikan bantuan paling sedikit Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah paling banyak Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 3. Bantuan kepada Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) paling banyak sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dapat diberikan secara bertahap.
 4. Bantuan sosial untuk kebutuhan pokok masyarakat sebesar Rp345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), diberikan paling tinggi sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap paket sembako.


PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di S L A W I
pada tanggal 7 November 2011

WAKIL BUPATI TEGAL,


MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 7 November 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL


SUHARMANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011 NOMOR 52